

KEPUTUSAN - JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 632 Tahun 2024, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 632 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Nomor 405/PL.02.4-BA/6109/4/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 630 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kep KPU No. 618 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 dicabut dan tidak berlaku lagi.